

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Arutmin Indonesia dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi.

Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Arutmin Indonesia belum sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum dalam rencana reklamasi PT Arutmin Indonesia periode 2003-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Arutmin Indonesia masih terkendala karena kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Pertambangan Kabupaten Kotabaru dan Dinas Kehutanan). Peran serta Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian sebagaimana telah diuraikan di bab-bab sebelumnya maka didapat beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia di Propinsi Kalimantan Selatan :

1. Pemerintah Pusat yaitu Dirjen. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi diharapkan perlu tetap melakukan pengawasan, peninjauan langsung dan penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi bekas tambang terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara, khususnya PT Arutmin Indonesia di Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Pelibatan Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamasi yang dilakukan di wilayahnya.
3. Bagi PT Arutmin Indonesia diharapkan meningkatkan target maksimal per tahun dalam pelaksanaan reklamasi serta menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lain berkaitan dengan reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Saleng, Dr.Ir.,SH, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII, Press, Yogyakarta.

Chafid Fandeli, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Ensiklopedia Indonesia, nama kota dan tahun tidak diketahui.

Joko Subagyo, SH, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Keraf,A.Sonny, 2002, *Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (makalah), Seminar Nasional Pertambangan, Jakarta.

Salim HS, SH., M.S, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sukandarrumidi, 1995, judul dan nama kota tidak diketahui.

Penilaian Pelaksanaan Reklamasi PT Arutmin Indonesia Dalam Jaminan Reklamasi Tahun 2005 (unpublish)

Laporan Rencana Pelaksanaan Reklamasi PT Arutmin Indonesia 2008-2012 (unpublish).

Website

www.kompas.com

www.id.wikipedia.org

www.arutmin.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.